

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN GADAI YANG BELUM JATUH TEMPO DISERTAI DENGAN GANTI RUGI DI DESA TIMBUL SLOKO KEC. SAYUNG KAB. DEMAK

#### A. Analisis Pelaksanaan Pengembalian Gadai Yang Belum Jatuh Tempo Disertai Dengan Ganti Rugi

##### 1. Praktek Gadai

Timbulnya perjanjian pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak, dilakukan mula-mula karena adanya sebuah faktor kebutuhan seseorang yang sangat mendesak dan mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara menggadaikan tambak sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya, supaya cepat mendapatkan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan. Karena dalam kehidupan sekarang kalau pinjam uang tanpa adanya suatu jaminan maka akan sulit mendapatkan pinjaman uang tersebut.<sup>1</sup>

Masyarakat desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak disamping sebagai petani tambak mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Yanto selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan tambaknya. Tambak yang digadaikan tersebut adalah tambak milik mereka sendiri.

Adapun penyebab terjadinya pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi pada umumnya diawali dari pihak *rahin*, dimana pihak *rahin* benar-benar membutuhkan uang. Mengenai gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi yang dilakukan masyarakat Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak ada yang tidak diperlukan adanya saksi dan tanpa perjanjian tertulis (secara lisan) hanya berupa suatu perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lain dan rasa persaudaraan yang erat kedua belah pihak yang berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat, dan ada juga yang menggunakan saksi dan perjanjian tertulis.

Pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi dalam prakteknya diawali dengan perjanjian. Pemilik tambak menerima sejumlah uang, tetapi harus menyerahkan penguasaan tambak dan pula penggarapan tambaknya yang digadaikan kepada pemilik uang (*murtahin*). Hak tambak dan penggarapannya selama masa gadai dikuasai penerima gadai. Gadai tambak di Desa Timbul Sloko ini tidak disebutkan batas akhir masa gadainya sehingga setiap saat pemilik tambak boleh menebus tambaknya dengan

membayar sejumlah uang yang telah dipinjam. Dan ada juga yang memakai batas waktu misalnya 2 sampai 4 tahun.<sup>2</sup>

## 2. Proses Terjadinya Gadai

Sebelum terjadi serah terima transaksi gadai, maka dari pihak *rahin* memberitahukan besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan jaminan kepada *mutahin*, kemudian dari pihak *mutahin* menaksir luas tanah dengan taksiran uang.

Dengan dimulai dari tawaran terkecil, misalnya *rahin* mau meminjam uang Rp 5.000.000,- maka si *murtahin* menawar Rp 3.000.000 – Rp 2.000.000. Ada juga *rahin* yang meminjam dengan nominal yang cukup besar yaitu Rp 50.000.000 maka dari pihak *murtahin* akan memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000.<sup>3</sup> Dalam keadaan terdesak si *rahin* mau menerima tawaran si *mutrahin*, meskipun penawaran dari si *rahin* tersebut tidak sesuai dengan keinginan pihak *rahin*, yang penting kebutuhannya dapat terpenuhi. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian si *rahin* menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si *murtahin*. Begitu pula si penerima gadai, menerima barang jaminannya.<sup>4</sup>

Dalam transaksi tersebut, kedua belah pihak tidak menjelaskan mengenai:

- 1) Siapa yang berhak mengelola barang jaminan.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Atmojo selaku pihak *murtahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Wawancara dengan Suryadi selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

- 2) Apakah hasil pengelolaan barang jaminan dibagi rata atau dimiliki sepenuhnya oleh si penerima gadai.
- 3) Tidak adanya perjanjian ganti rugi jika *rahin* bisa mengembalikan utangnya kepada *murtahin* lebih cepat dari waktu yang dijanjikan dalam akad gadai tersebut.<sup>5</sup>

Tidak adanya kejelasan hal-hal tersebut, dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat di desa tersebut mengenai praktek gadai yang benar sesuai dengan ketentuannya.<sup>6</sup>

### 3. Proses Penyerahan Barang Gadai

Proses penyerahan barang gadai adalah penyerahan barang gadai (tambak) oleh si *rahin* kepada si *murtahin* setelah terjadinya akad gadai. Proses penyerahan barang jaminan (tambak) ini terjadi setelah ada kesepakatan kedua belah pihak. Baru kemudian tambak yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai tersebut diserahkan kepada si *murtahin* sebagai jaminannya.<sup>7</sup>

Misalnya: contoh pertama yaitu Misalnya: Jika si A (*rahin*) mempunyai sebidang tambak pada suatu saat ada kebutuhan mendesak salah satu keluarganya ada yang sakit dan harus segera di bawah ke rumah sakit sedangkan dalam keadaan seperti ini dia sangat membutuhkan uang, tetapi dalam keadaan mendesak ia mencari

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan H. Setiawan selaku pihak *murtahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Zaenudin selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kasrumi selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, maka jalan satu-satunya yang dianggap mudah adalah dengan menggadaikan tambak dengan sejumlah uang yang dibutuhkan kepada si B (*murtahin*), gadai tersebut diadakan dengan adanya saksi dan perjanjian dilakukan secara tertulis berupa surat perjanjian. Dalam perjanjian ini juga ditentukan batas waktunya, walaupun *rahin* mampu menebusnya sebelum jatuh tempo waktu yang ditentukan tetapi si *murtahin* tidak mau menerima sebelum waktu jatuh tempo habis. Sedangkan menurut hukum Islam, jika sudah *rahin* sudah mampu membayar hutang, maka *rahin* wajib melunasinya dan *murtahin* wajib menyerahkan barangnya dengan segera.<sup>8</sup>

Contoh kedua yaitu Jika si C (*rahin*) mempunyai sepetak tambak tetapi pada suatu saat ada kebutuhan mendesak yaitu ingin memiliki modal untuk berwirausaha sedangkan dalam keadaan seperti ini dia sangat membutuhkan uang, tetapi dalam keadaan mendesak ia mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, maka jalan satu-satunya yang dianggap mudah adalah dengan menggadaikan sawah beserta hasilnya dengan sejumlah uang yang dibutuhkan kepada si D (*murtahin*), gadai tersebut diadakan dengan adanya saksi atau bukti-bukti dan perjanjian tertulis tetapi bentuk perjanjian tersebut tidak menyebutkan ganti rugi dikemudian hari. Perjanjian dilakukan sama-sama ditentukan batas waktunya tetapi perjanjian tersebut berakhir

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Yanto selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

batas waktunya jika si *rahin* selama 2 tahun jika dalam waktu 2 tahun tidak bisa melunasi utang tersebut maka kedua belah pihak melakukan akad perjanjian batas waktu gadai selama 2 tahun, akan tetapi dalam perjanjian berlangsung si *rahin* dapat mengembalikan utangnya dalam waktu 1 tahun dan ingin segera menebus barang gadai tersebut, akan tetapi dari pihak *murtahinnya* jika tidak memberi ganti rugi selama 1 tahun waktu gadai yang belum dilaksanakan. Padahal dalam perjanjian tidak ada kata ganti rugi.<sup>9</sup>

### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Gadai Yang Belum Jatuh Tempo Disertai Dengan Ganti Rugi**

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang dari pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan(koleteral).

Gadai adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan utang, yang hak kepemilikannya bisa diambil alih ketika sulit menebusnya.<sup>10</sup> Barang gadaian boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu).

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, sebenarnya ada unsur keterpaksaan adanya permintaan ganti rugi dari pihak *murtahin* yang disebabkan belum selesainya waktu dalam perjanjian pengembalian

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan M. Sholeh selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu Asy-Syafi'i Al- Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008, hlm. 73.

barang gadai yang berupa tambak dan mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin*. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan.

Praktek di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sudah menjadi tradisi masyarakat setempat untuk menggadaikan tanah tambaknya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan prosesi gadai tanah tambak tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si *rahin* yang akan menggadaikan tanah tambaknya kepada si *murtahin* yang akan memberikan pinjaman berupa uang.

Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan gadai berdasarkan akad *rahn* akan dianggap sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku yaitu akad gadai dapat dikatakan sah dalam pandangan hukum Islam (yakni dalam pandangan *fiqh*), apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dan sistematis, maka penulis menganalisis satu persatu dari masing-masing syarat dan rukun gadai tersebut, yang meliputi :

1. Shighah (*Ijab qabul*)

Menurut konsep hukum Islam, *ijab* dan *qabul* adalah *sighat al-aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat*

*al-aqdi*, antara lain : lafadz yang dipakai untuk *ijab* dan *qabul* itu harus terang pengertiannya (*sharih*), *qabul* harus sesuai dengan *ijab* dari segala segi dan bersautan atau langsung.<sup>11</sup> *Ijab* dan *qabul* tidak diucapkan secara ragu-ragu, karena apabila *sighat al-aqdi* tidak menunjukkan kesungguhan, maka akad itu menjadi batal atau tidak sah.

Pada lingkup akad gadai, harus ada ucapan *ijab qabul* yang pada intinya pernyataan serah terima dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada praktek gadai di Desa Timbul Sloko, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak *murtahin* telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima. Dalam keadaan terpaksa si *rahin* melakukan akad gadai dengan mengucapkan kata-kata "saya gadaikan tambak ini" dan si *murtahin* mengucapkan "saya terima gadainya".

Pelaksanaan akad gadai di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yakni pelaksanaan *ijab* dan *qabulnya* selain dilakukan secara lisan juga dilakukan dengan tertulis dalam surat bukti perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian yang memegang surat perjanjian hanya dari pihak *murtahin*, dengan alasan karena yang mempunyai uang.<sup>12</sup>

## 2. *Aqid* (pelaku akad)

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 35.

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Atmojo selaku pihak *murtahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

*Aqid* adalah pelaku akad yang terdiri dari *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Sedangkan *murtahin* adalah pihak pemilik piutang dan penerima jaminan dari *rahin*.<sup>13</sup> Terhadap keduanya diisyaratkan haruslah seorang yang ahli *al-tasharruf* (berhak membelanjakan harta), berakal sehat yakni *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau yang belum baligh. Baligh (mencapai umur), cakap berbuat dan tidak dilarang untuk bertindak.

Kemudian jika kita kaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi bagi kedua belah pihak, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka persyaratan tersebut dapat diterapkan pada *rahin* dan *murtahin*

Menurut penulis bahwa pelaku akad gadai yang terjadi di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah nyata bahwa syarat *rahin* adalah orang yang cakap bertindak, artinya telah dewasa (baligh), *mumayyiz* yakni dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian gadai, dan juga telah mempunyai barang jaminan. Begitu pula dengan syarat *murtahin* adalah orang yang sah melakukan akad jual-beli yakni berakal dan *mumayyiz*, *murtahin* harus orang yang cakap bertindak (telah dewasa atau baligh) dan *murtahin* orang yang dapat memberi

---

<sup>13</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press.2013. hlm.103.

pinjaman (orang yang berpiutang). Menurut pandangan penulis, bahwa *rahin* dan *murtahin* yang telah melakukan perjanjian pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi yang terjadi di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah memenuhi persyaratan yang telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan secara syar'i.

### 3. Marhun (Barang yang dibuat Jaminan)

Dari pengertian gadai di atas dapat dipahami bahwa transaksi tersebut, yang menjadi barang gadai tersebut berupa benda tetap yakni adalah tanah tambak dan benda semacam ini belum pernah dijadikan jaminan hutang piutang pada masa Rasulullah, adapun hadis yang menerangkan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)<sup>14</sup>

*Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi". (HR. Bukhari, dan Muslim).<sup>15</sup>*

Perjanjian pengembalian gadai dipandang sah jika para subyeknya memenuhi syarat cakap melakukan suatu tindakan

<sup>14</sup> Imam Bukhori, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.th, h. 161.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 129.

hukum tukar menukar benda, berakal, baligh, tidak dibawah pengampuan.

Untuk sahnya perjanjian gadai, maka *marhun* harus memenuhi syarat :

1. *Marhun* merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'.

Adapun mengenai benda bernilai itu sendiri adalah suatu benda itu dikuasai dan boleh diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan terpaksa.

2. *Marhun* itu harus dapat diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.

3. *Marhun* itu harus jelas dan tertentu.

4. *Marhun* itu milik sah dari *rahin* itu sendiri.

5. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)

6. *Marhun* itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat.

7. *Marhun* itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>16</sup>

Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai *marhun* termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena pada zaman Nabi baju besi mempunyai nilai yaitu sebagai

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 79-80.

baju besi di medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang karena termasuk dalam satu syarat dari *marhun* yaitu barang yang berwujud dan bernilai.

Dalam perjanjian pengembalian gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak yang dijadikan *Marhun* dalam transaksi gadai adalah tanah tambak, karena tambak termasuk benda yang berwujud dan mempunyai nilai maka Islam membolehkan jika tambak dijadikan sebagai barang jaminan hutang, karena hal ini termasuk dalam salah satu syarat *marhun*. Akan tetapi dalam perjanjian pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi yang terjadi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak, barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak boleh ditarik oleh *rahin* meskipun *rahin* sudah melunasi hutangnya kepada *murtahin*.<sup>17</sup>

Menurut penjelasan dari berakhirnya akad gadai salah satunya adalah *rahin* telah melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka akad gadai tersebut akan selesai dengan sendirinya. Dalam kasus ini *murtahin* tidak mau memberikan barang yang digadaikan *rahin* dengan alasan belum selesainya akad gadai tersebut,<sup>18</sup> sedangkan menurut hukum Islam jika barang yang dijadikan jaminan itu sudah dilunasi oleh pihak *rahin* maka *murtahin* tidak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Suryadi selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Atmojo selaku pihak *murtahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

boeh mengulur-ngulur waktu untuk menyerahkan barang yang dijadikan jaminan maka akan menimbulkan riba.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi di dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberi tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilakukan.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang menarik tambahan, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل  
قرض جرمنفعة فهو ربا (رواه الحارث بن ابي أسامة)<sup>19</sup>

Artinya: “Dari Ali r.a Rasulullah berkata: semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.(HR. Harist ibnu Abi Usamah).

Dari keterangan diatas gadai termasuk muamalah sedangkan dalam prinsip karena tambak yang dijadikan *marhun* termasuk benda yang berwujud dan bernilai, maka boleh dijadikan barang jaminan selama dalam melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya mengandung hukum

---

<sup>19</sup> Al- Suyuti, *Al-Jami' al Shaghir, Vol II*, Cairo: Mustafa al-Babi al- Halabi wa Auladah, 1954, hlm. 94.

riba. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan diharamkan riba dalam surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “. . . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . . .”(QS.al-Baqarah ayat 275).

Dan surat An-nisaa’: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisaa’: 29).

Disamping itu juga pendapat para ulama bahwa semua barang yang dapat dijualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Jika dilihat dari segi sifat atau keadaan barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pengembalian gadai tambak dapat dianggap sah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam fiqih Islam.

Sejalan dengan ayat diatas, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa : *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 83

tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk *murtahin* untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.

Dalam hal ini pendapat ulama Hanafi dapat disetujui dengan syarat formalitas tetapi benar-benar tulus dan ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling tolong menolong. Akan tetapi tidaklah semua kerelaan dapat menghilangkan sifat batil, karena banyak juga kerelaan yang dinyatakan /diberikan oleh seseorang dalam keadaan memaksa, sebagaimana yang terjadi tentang perjanjian pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang belum disertai dengan ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak *rahin* memberikan izin dan kerelaan pada *murtahin* untuk mengambil hasil dan memanfaatkan barang jaminan yang berupa tanah tambak sampai ia dapat menebus hutangnya kembali karena adanya keterpaksaan, sebab apabila dilihat dari latar belakang terjadinya perjanjian pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi, maka perjanjian pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi adalah merupakan suatu tindakan darurat demi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memang sedang tidak mendapatkan jalan lain yang harus ditempuh, sehingga dengan rasa terpaksa *rahin* menggadaikan tanah tambak dan memberikan izin kepada

*murtahin* untuk mengambil manfaat dan seluruh hasil dari tambak tersebut, karena apabila tidak demikian mereka tidak akan mendapatkan pinjaman padahal kebutuhan semakin mendesak kerelaan yang semacam inilah dapat merubah hak yang halal menjadi haram, yang disebabkan adanya unsur eksploitasi yang mengakibatkan kerugian pihak pemberi gadai dan memberikan keuntungan kepada penerima gadai.

Di dalam pengambilan manfaat barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan ulama antara lain :

Menurut Mazhab Hanafiyah bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaknya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.

Akan tetapi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang gadai untuk dapat memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi penerima barang tetap tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Alasannya, apabila barang gadai dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan direlakan (*ridha*) oleh pemilik barang. Bahkan, menurut mereka,

ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya dan lain-lain. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan (perbuatan *qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.<sup>21</sup>

Gadai yang penulis teliti disini tidak dibolehkan karena orang yang meminjamkan uang telah memanfaatkan barang gadai tersebut dan gadai dalam hal ini termasuk dalam hutang piutang sehingga bila ia memanfaatkannya masuk dalam salah satu riba yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang sama jenisnya.

---

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 143.

Riba yang tersebut diatas adalah salah satu jenis riba yang disebut dengan riba nasi'ah. Menurut ulama Hanafiyah riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah riba nasi'ah adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya.<sup>22</sup>

Secara arti kata riba mengandung arti "bertambah dari asalnya". Riba dari arti istilah mengikut kepada bentuknya. Riba nasi'ah secara definisi adalah 'tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya' atau dalam arti sederhana "kelebihan dalam pembayaran utang".<sup>23</sup>

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Imran: 130).<sup>24</sup>*

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.cit*, hlm. 262.

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Op.cit*, hlm. 209.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit*, hlm. 66.

Adapun dasar dari hadits nabi begitu banyak, yang terpenting diantaranya adalah hadits dari Jabir menurut Muslim dan juga diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berasal dari Abu Juhaifah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ  
وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ  
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
(رواه البخارى) <sup>25</sup>

Artinya : "Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, "Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, "Apakah itu, ya Rasulullah?" Jawab Nabi, (1) Syirik (mempersekutukan Allah); 2) Berbuat sihir (tenung) : 3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; 4) makan harta riba; 5) Makan harta anak yatim; 6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan 7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina" (HR. Bukhari)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَأْتِبَهُ وَشَاهِدَهُ. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه  
ابو داود) <sup>26</sup>

Artinya: "Rasulullah melaknat riba, orang yang mewakilinya, orang yang menjadi saksinya, dan orang yang menjadi penulisnya meraka itu sama saja dosanya". (HR. Abu Daud).

Di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak  
pemanfaatan tanah tambak sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh

<sup>25</sup> As-Syeh Zainudin Ibnu Abdil Aziz Bin Zainuin, *Irsadul ibad ilal sabilil Rasad*, Almuliahari: Rarokhiyail Al-kitab Al- arobiyah, hlm, 77.

<sup>26</sup> H.A Razak dan H. Rais Lathief, *Op.cit*, hlm. 266.

murtahin dan bukan oleh *rahin*. Hal ini karena pemanfaatan tambak gadai merupakan kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad gadai tanah tambak. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai diantara keduanya bahwa tambak tersebut akan digarap oleh *murtahin*. Namun hal tersebut merupakan hal yang pasti. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa proses akad gadai salah satunya adalah penggarapan tambak gadai oleh *murtahin*.

Menurut pengamatan penulis daya tarik dari gadai tanah tambak ini terletak pada penggarapan tanah tambak oleh *murtahin*. Ini pula yang mendorong *murtahin* dengan suka cita ingin membantu *rahin*, disamping keinginan untuk menolong, karena tolong menolong diantara mereka sudah lazim.

#### 4. Adanya utang

Utang (*marhun bih*) adalah kewajiban dari pihak *rahin* untuk membayar utang kepada pihak *murtahin*. Hukum gadai tanpa didasari utang yang tidak mengikat tidak sah, dan utang harus diketahui oleh para pihak pelaku akad (*rahin dan murtahin*) sehingga utang yang didasari utang yang jelas tidak sah. Sementara itu, barang gadaian sebagai jaminan atas satu utang boleh lebih banyak. Artinya, pemberian barang gadaian sebagai jaminan satu utang diperkenankan setelah menyerahkan barang gadaian yang lain, karena hal ini dapat menambah kepercayaan kepada *murtahin*.

Menurut Qaul Jadid, *murtahin* tidak berhak menggadaikan barang gadaian yang berada dalam kekuasaannya sebagai jaminan utam yang lain, selama barang gadaian masih terikat dengan akad gadai pertama. Artinya, sama seperti barang gadaian yang tidak boleh dipegang oleh selain *murtahin*.

Akan tetapi yang terjadi dalam pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi yang terjadi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab Demak, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan gadai. Menurut hukum Islam dalam rukun dan syarat gadai terdapat bersegeralah membayar utang sebelum jatuh tempo yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, tetapi berbeda dengan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi yang terjadi di Desa Timbul Sloko yang dibatasi waktu dalam pembayaran utang, meskipun si *rahin* sudah bisa mengembalikan utang kepada *murtahin* lebih awal dari waktu yang diperjanjikan oleh pihak *murtahin*, tetapi pihak *murtahin* tidak mau menerima pembayaran utang lebih awal tanpa adanya ganti rugi dari *rahin* karena membayar utang lebih awal membuat *murtahin* rugi dari segi waktu.